

SKRIPSI

SANKSI ADMINISTRATIF PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



Diajukan Oleh

Erlina Meliyanti

NIM. 2010211120006

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, DESEMBER 2023

SKRIPSI

SANKSI ADMINISTRATIF PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



Diajukan Oleh

Erlina Meliyanti

NIM. 2010211120006

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, DESEMBER 2023

**SANKSI ADMINISTRATIF PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, DESEMBER 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

SANKSI ADMINISTRATIF PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HDUP

Diajukan oleh

Erlina Meliyanti

NIM. 2010211120006

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

NIP. 196004181986031002

Diketahui

Banjarmasin, 10 Desember 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

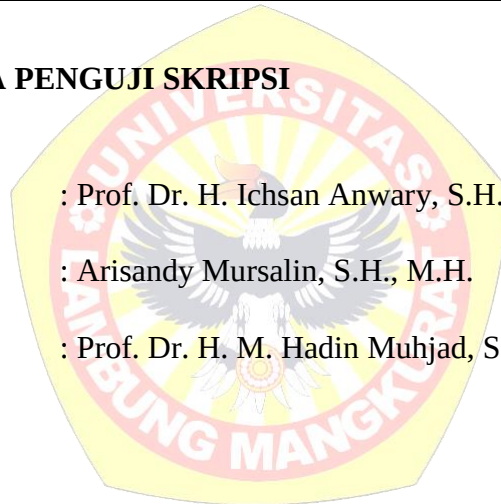
PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
Sekretaris	: Arisandy Mursalin, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota	: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3224/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 06 Desember 2023

LEMBAR PENGESAHAN

SANKSI ADMINISTRATIF PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Diajukan oleh

Erlina Meliyanti

NIM. 2010211120006

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 597/UN8.1-11/58/2023
Tanggal : 21 DEC 2023

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Erlina Meliyanti
Nomor Induk Mahasiswa	: 2010211120006
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin/13 Mei 2002
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Bagian Hukum	: Hukum Tata Negara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

SANKSI ADMINISTRATIF PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kersajanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 November 2023

Yang membuat pernyataan,

Erlina Meliyanti

NIM. 2010211120006

MOTO

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”

(Q.S At-Taubah 40)

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik.”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Alhamdullilahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Baderi** dan **Hidayati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNYA.

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Tiara Agustin**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa adikku amat dibutuhkan, semoga menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk adikku.....

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S. H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.....



RINGKASAN

Erlina Meliyanti, Desember 2023. **“SANKSI ADMINISTRATIF PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Adanya perubahan dan penambahan poin baru pada pengaturan sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan timbul peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 adalah tentang paksaan pemerintah dan denda administratif. Ketentuan denda administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 merupakan ketentuan yang belum pernah diatur dalam UUPPLH. Adanya ketentuan denda administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dapat menimbulkan ambiguitas, kerancuan dan pertentangan penafsiran apabila tidak dianalisis dan dipahami secara cermat. Hal itu terlihat jelas dalam Pasal 513 dan Pasal 514 PP Nomor 22 Tahun 2021, bahwa terdapat dualisme makna penggunaan kata “denda”. Pasal 513 PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur bahwa sanksi denda akan dikenakan kepada setiap penanggung jawab usaha yang ‘terlambat’ dalam melaksanakan paksaan pemerintah, sedangkan pada Pasal 514 PP Nomor 22 Tahun 2021 denda administratif diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah. Mengenai penggunaan kata, jelas terdapat perbedaan antara “denda” dan “denda administratif”. Namun dari segi penafsiran dan pemaknaan, kedua pasal tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan panjang mengenai pengertian denda administratif mengingat pengertian denda administratif yang dijelaskan dalam PermenLH Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persoalan dalam penafsiran ini berkontribusi pada melemahnya sanksi administratif terutama mengenai paksaan pemerintah dan denda administratif sebagai sanksi yang seharusnya paling utama dalam penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang paksaan pemerintah dan denda administratif pelaku pencemaran lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan tipe penelitian yang terfokus mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, serta menjadi acuan dalam berperilaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun

bahan hukum sekunder, yang terkait pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Paksaan pemerintah merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara untuk mengakhiri pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Proses paksaan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memungkinkan tiga pejabat, yaitu Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, dan Bupati/Walikota, untuk menerapkan tindakan seperti teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, tindakan pemulihan lingkungan hidup, dan adanya sanksi denda jika pelaksanaannya terlambat. Sanksi denda diberlakukan jika paksaan pemerintah tidak dilaksanakan tepat waktu, yang mengindikasikan bahwa proses ini melibatkan dua tindakan hukum, yaitu perintah untuk melaksanakan paksaan pemerintah dan penentuan denda jika paksaan pemerintah tidak dilakukan atau terlambat dilaksanakan.

Denda administratif bertujuan sebagai hukuman langsung atas pelanggaran lingkungan tanpa mempertimbangkan apakah pelaku telah memulihkan atau menghentikan pelanggarannya. Sementara denda pada Pasal 513 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lebih berfokus pada pemulihan lingkungan. Denda diterapkan secara bersamaan dengan paksaan pemerintah jika terjadi pelanggaran baku mutu lingkungan tertentu. Besaran denda administratif ditentukan oleh tingkat pelanggaran dan skala pencemaran yang diukur berdasarkan perbedaan antara nilai aktual dan baku mutu dengan kriteria tertentu. Sanksi ini juga menuntut pelaku untuk melakukan rehabilitasi lingkungan sebagai bagian dari hukum administrasi. Namun perlunya pengaturan yang lebih spesifik terkait denda administratif ini agar terciptanya kepastian hukum dalam bidang lingkungan hidup. Hal ini termasuk aspek pembayaran, jangka waktu pelunasan, dan tahapan pembayaran denda administratif, seperti yang diatur dalam peraturan terkait bidang lingkungan lainnya.

Erlina Meliyanti, Desember 2023. **“SANKSI ADMINISTRATIF PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Perubahan sanksi administratif tentang lingkungan hidup pada Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menimbulkan permasalahan terkait ketidakjelasan pada sanksi administratif, terutama terkait paksaan pemerintah dan denda administratif. Pasal 513 dan 514 PP Nomor 22 Tahun 2021 menunjukkan dualisme makna penggunaan kata “denda”, yang dapat menimbulkan pertentangan penafsiran. Persoalan ini berkontribusi pada lemahnya penerapan sanksi administratif, terutama terkait paksaan pemerintah dan denda administratif sebagai sarana utama dalam penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang paksaan pemerintah dan denda administratif pelaku pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan tipe penelitian yang terfokus mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, serta menjadi acuan dalam berperilaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, paksaan pemerintah dapat berwujud segala tindakan yang dapat menghentikan pencemaran lingkungan hidup atau dapat memulihkan sumber daya lingkungan hidup yang tercemar, dan dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Apabila pelaku usaha telah melakukan apa yang diperintahkan, maka pelaku usaha tersebut tidak perlu lagi dibebankan kewajiban untuk membayar denda. **Kedua**, denda administratif dijatuhkan bersamaan dengan paksaan pemerintah kepada pelaku usaha sebagai hukuman karena telah melakukan pelanggaran ketentuan lingkungan hidup, tanpa melihat apakah pelaku usaha tersebut telah memulihkan atau menghentikan pelanggaranannya. Besaran denda administratif ditentukan oleh tingkat pelanggaran dan skala pencemaran.

Kata kunci (keyword): Paksaan Pemerintah, Denda, Pencemaran Lingkungan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpakan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**, selaku pembimbing peneliti, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Arisandy Mursalin, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Syahrída, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staf, Karyawan, dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan lain-

lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik selama peneliti menjadi mahasiswa;

8. Kepada kedua orang tua peneliti **Baderi** dan **Hidayati**, serta adik tersayang **Tiara Agustin** yang selalu memberikan dukungan doa, kasih sayang dan perhatian untuk peneliti dari awal kuliah dan selalu memberikan semangat untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada sahabat-sahabat tercinta (**Mila, Fina, Wanda, Fidhia, Afni, Imut, Zakia, Irma, Rani, Vina, Itam dan Nabil**) terima kasih atas segala dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian;
10. Kepada member **BLACKPINK** khususnya **Jennie** yang telah menjadi bagian hidup terspesial bagi peneliti. Terima kasih selalu memotivasi peneliti setiap detiknya untuk menjadi wanita yang lebih baik;
11. Kepada jodoh peneliti kelak, kamu adalah salah satu alasan peneliti menyelesaikan skripsi ini. Meskipun saat ini peneliti tidak mengetahui keberadaanmu. Karena peneliti yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya. Sampai berjumpa pada waktu yang tepat menurut takdir.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Desember 2023

Erlina Meliyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SUSUSAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	11
B. Pencemaran Lingkungan Hidup.....	17
C. Pengertian dan Jenis Sanksi Administratif.....	23
BAB III HASIL DAN PENELITIAN	36
A. Paksaan Pemerintah Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup.....	36
B. Denda Administratif Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup	41
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkunga Hidup.

